

Bentuk Sekuritisasi dan Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Konflik Laut Tiongkok Selatan

Muhammad Zahran Nauvalliado

Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Abstrak

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang mana berbatasan langsung dengan kawasan perairan internasional. Konflik-konflik serta persengketaan wilayah kedaulatan rawan terjadi atas klaim sepihak dari satu negara terhadap negara lain di sekitarnya. Artikel ini secara spesifik akan mengungkap bentuk sekuritisasi Indonesia terhadap konflik persengketaan kawasan Laut Tiongkok Selatan yang menggeret Indonesia masuk ke dalam permasalahan. Tiongkok secara sepihak mengklaim bahwa Laut Natuna Utara adalah bagian dari kebijakan Tiongkok mengenai sembilan garis putus-putus yang didasarkan kepada historis negara itu sendiri. Indonesia sudah sepatutnya dan wajib dalam penguatan kedaulatan teritorial kawasan perairan yang sudah ditentukan secara hukum internasional.

Kata Kunci

Laut Tiongkok Selatan; Indonesia; Tiongkok; Kepentingan Nasional; Sekuritisasi

Abstract

Indonesia is an archipelagic country which borders directly on international waters. Conflicts and disputes over territorial sovereignty are prone to occur due to unilateral claims from one country to other countries in the vicinity. This article will specifically reveal the form of Indonesia's securitization of the South China Sea regional disputes which have dragged Indonesia into problems. China unilaterally claims that the North Natuna Sea is part of China's nine-dash line policy based on the country's own history. Indonesia is appropriate and obliged to strengthen the territorial sovereignty of maritime areas that have been determined according to international law.

Keywords

South China Sea; Indonesia; China; National Interest; Securitization

Pendahuluan

Dunia internasional dalam segala aspek sedang memanas. Membentang dari benua Amerika hingga Asia, konflik dan masalah selalu muncul tiap tahunnya, entah itu aspek ekonomi, dalam negeri, ataupun pertahanan. Tak terkecuali kawasan Asia Tenggara, yang dalam beberapa waktu ke belakang ini sedang panas dengan negara Tiongkok perihal batas perairan teritorial yang terletak di Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok Selatan (LCS) sendiri adalah kawasan strategis yang terletak di utara kawasan perairan negara Indonesia. Kawasan ini dinilai sebagai salah satu jalur perdagangan dunia terpenting, yang luas wilayahnya terhampar dari selat Taiwan hingga selat Melaka dan Singapura. Maka tak heran beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, yang memiliki batas laut di Laut Tiongkok Selatan sangat keras dalam mempertahankan garis wilayahnya dan juga mengklaim sumber daya yang ada di dalamnya.

Tidak terkecuali dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sejarah negara tersebut sudah mengklaim Laut Tiongkok Selatan sudah dimulai sejak lama, tepatnya pada tahun 1947 di mana mereka menggunakan peta dibuatnya nine dash line. Hal ini terjadi setelah Jepang kalah dalam perang dunia

ke-dua, dan terjadinya kekosongan kekuasaan Laut Tiongkok Selatan.

Dasar klaim Tiongkok akan kepemilikan Laut Tiongkok Selatan didasarkan kepada sejarah penjelajahan bangsa Tiongkok zaman dahulu. Seperti apa yang dikatakan oleh Liu Xiaoming, duta besar Tiongkok untuk Kerajaan Inggris dalam Wood (2021), bahwa orang Tiongkok semenjak Dinasti Han pada awal 200SM memiliki kegiatan melaut dan memancing dengan skala yang masif di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok secara otomatis merupakan aktor pertama yang menemukan, menamai, dan mengeksplorasi juga mengambil keuntungan di perairan tersebut dan pulau-pulau di sekitarnya. Jadi, dalam klaim Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok menggunakan argumen traditional fishing zone, tanpa memandang Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS)

Awalnya, peta nine dash line digunakan Tiongkok dalam mencaplok kawasan perairan tersebut berjumlah 11 garis putus. Namun, dikarenakan kesepakatan antara Tiongkok dengan Vietnam pada era perang Vietnam, garis ini dikurangi di kawasan Teluk Tonkin. 90% dari tiga juta kilometer persegi Laut Tiongkok Selatan divisualisasikan menjadi cakupan peta nine dash line atau sembilan garis putus-putus.

Cakupan peta sembilan garis putus-putus ini dimulai dari Selat Taiwan di bagian utara, lalu turun ke bawah mengarungi perbatasan laut Vietnam di bagian barat, turun lagi ke perairan Natuna kepulauan Indonesia di bagian selatan, dan hingga mencapai perbatasan laut Filipina di bagian Timur. Cakupan peta sembilan garis putus-putus ini terlihat secara jelas bahwa klaim Tiongkok berada pada pusat ataupun jantung Asia Tenggara, yang mana hal ini menjadi suatu ancaman bagi negara-negara yang berbatasan di perairan tersebut. Tercatat konflik batas teritorial perairan ini dilakukan oleh Tiongkok beberapa kali:

1995, Tiongkok mengklaim Mischief Reef yang merupakan wilayah persengketaan antara Tiongkok dengan Filipina

Sepanjang tahun 2000-2014, Tiongkok memunculkan tindakan asertifnya dengan membangun pangkalan militer dengan melakukan reklamasi di pulau Taiping (Itu Aba), Gaven Reef, Johnson South Reef, juga Fiery Cross Reef 2012, Tiongkok mengklaim secara mutlak Laut Tiongkok Selatan yang selanjutnya melarang segala aktivitas eksplorasi sumber daya dan melakukan pengawasan di perairan tersebut 2010, 2013, 2016, terjadi beberapa kali benturan

antara Indonesia dengan Tiongkok di perairan Laut Natuna Utara.

Berdasarkan data di atas, tak heran jika kecaman kepada Tiongkok dari tiap negara yang berbatasan pun sering dilayangkan atas klaim negara tersebut yang dirasa merugikan kepentingan nasional negara-negara ASEAN.

Konflik yang dipaparkan sebelumnya berhubungan dengan kondisi geografis dan juga potensi yang tersedia di kawasan tersebut. Khususnya diperebutkan atas dasar kawasan ini merupakan kawasan perairan yang strategis sebagai Sea Lines of Trades dan Sea Lines of Communication yang melintasi samudera Hindia dengan Pasifik. Secara otomatis, jalur Laut Tiongkok Selatan ini menjadi jalur laut tersibuk di dunia. Hampir lima puluh persen perlintasan dagang dunia melewati kawasan perairan tersebut. Selain itu, Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi perekonomian karena tersedianya sumber daya alam yang merupakan cadangan minyak mentah (crude oil) dan juga gas alam. Imbas dari ketersediaan potensi Laut Tiongkok Selatan dalam segala aspek, para negara pengklaim (claimant state) selalu berusaha untuk mengupayakan kepentingan nasional mereka dengan melakukan tindakan-tindakan, seperti Tiongkok yang mengungkap peta sembilan garis putus-putusnya,

gugatan Filipina terhadap Tiongkok yang diajukan ke Pengadilan Arbitrase Permanen PBB, sampai pada tindakan Tiongkok dalam menghadirkan militernya di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan reklamasi pulau buatan di kawasan yang sama.

Indonesia pun demikian. Menjadi negara kepulauan terbesar di antara negara-negara ASEAN lain, menjadikan Indonesia mempunyai peran khusus dalam penyelesaian permasalahan teritorial wilayah tersebut. Dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, Indonesia dalam Usman, A. dan Sukma, R (1997) dipandang sebagai primus inter pares yang berada di kawasan Asia Tenggara. Makna dari primus inter pares sendiri adalah pionir pertama di antara yang setara ataupun sederajat di kelompoknya. Indonesia dinilai sebagai negara yang menonjol dan pertama dalam mengambil tindakan akan konflik Laut Tiongkok Selatan ini. Beberapa kali Indonesia melakukan diplomasi bilateral dan multilateral dan kerja sama semenjak tahun 1990 hingga 2016. Namun benturan dengan Tiongkok mulai terjadi semenjak 2010 dan beberapa tahun selanjutnya, di mana beberapa insiden penangkapan kapal Tiongkok dan pengklaiman secara sepihak oleh Tiongkok terhadap Laut Natuna Utara. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal

diam. Dilakukannya sekuritisasi oleh pemerintahan Indonesia terhadap isu klaim Tiongkok terhadap perairan Laut Natuna Utara, dianggap berhasil oleh Meyer et al. (2019). Dijelaskan lebih lanjut olehnya, bahwa sepanjang 2014 hingga 2016 isu Laut Natuna Utara muncul hampir di seluruh media dalam aspek budaya, sosial, dan ekonomi secara eksklusif, yang kemudian menerangkan bahwa klaim Tiongkok terhadap Laut Natuna Utara adalah sebuah ancaman untuk Indonesia di tahun 2015. Berlanjut pada tahun 2016, akhirnya media-media arus utama Indonesia secara gamblang menyatakan bahwa klaim teritorial Tiongkok adalah ancaman bagi integritas teritorial Indonesia. Salah satu langkah sekuritisasi ini ialah peluncuran peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2017, yang mana di dalamnya terdapat salah satu poin penting yaitu penggantian nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Kendati langkah tersebut dan lainnya, penolakan dari Tiongkok pun tak bisa dihindari mengingat klaim mereka sebelumnya yang mencakup 90% wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan.

Berdasarkan paparan di atas, respons dan bentuk sekuritisasi Indonesia terhadap konflik sengketa perairan Laut Tiongkok selatan menjadi hal yang menarik untuk

diteliti.

Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan-tantangan dan benturan-benturan imbas sikap Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara, dan juga sejarah penguatan kedaulatan Indonesia, terlebih adanya pertentangan dengan Tiongkok itu sendiri dan juga negara lainnya dalam sejarah penguatan kedaulatan perairan Indonesia akan dibahas dalam penelitian ini.

Kerangka Konseptual

Teori Keamanan memperkenalkan sebuah konsep yang berasal dari pemikir-pemikir Copenhagen School (Mazhab Copenhagen) layaknya Barry Buzan dan Ole Waever. Hasil pemikiran mereka dalam studi keamanan beragam seperti Keamanan Regional Kompleks, Keamanan Masyarakat, juga sekuritisasi. Sekuritisasi menjadi satu tawaran Mazhab Copenhagen dalam menyelesaikan isu ancaman. Dalam Mazhab Copenhagen, ada lima dimensi keamanan dan referent object (objek yang secara eksistensial harus diamankan oleh aktor keamanan), yaitu keamanan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, juga militer. Di lain sisi, referent object yang dimaksud adalah negara dan masyarakat. Istilah referent object ini berasal

dari pemikiran Buzan (1993) yang menyatakan bahwa dalam tujuan agar approach multisektoral terhadap keamanan benar-benar bermakna, maka objek acuan selain negara haruslah ikut berperan.

Kembali kepada konsep Sekuritisasi, konsep ini dianggap relevan dalam menjelaskan berbagai hal dalam penelitian ini. Dalam definisinya menurut Buzan (1991), Sekuritisasi berhubungan dengan agenda keamanan yang tidak hanya sebatas berfokus pada masalah tradisional militer. Namun, dalam pelaksanaannya dominasi suatu negara masih cenderung dominan. Isu yang berada sebagai isu politik biasa dapat dikatakan sebagai isu keamanan jikalau seorang aktor keamanan yang bertanggung jawab menyatakan dalam metode speech act bahwa isu yang sedang hangat merupakan sebuah ancaman bagi negara. Dalam fungsinya, sekuritisasi ini memiliki dua sisi yang radikal dalam konteks kekuasaan. Di satu sisi sekuritisasi ini merupakan alat dalam menyelesaikan permasalahan ancaman secara cepat jika berada di tangan kekuasaan. Namun, sekuritisasi dalam tangan kekuasaan juga dapat mendorong pemangku jabatan kekuasaan melakukan tindakan semena mena, dan condong kepada penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memotong hak-hak sipil dan hak oposisi atas

dasar penanggulangan ancaman.

Sekuritisasi merupakan hasil pemikiran yang merupakan sebuah kritisi akan studi keamanan. Dalam pemikiran Mazhab Copenhagen, sekuritisasi bercirikan berfokus pada kekuatan politik dan juga kata keamanan sebagai simbolisme. Sekuritisasi dalam mazhab ini pun berfokus pada penggunaan seluruh sumber daya dalam mengatasi isu-isu yang berkembang di luar politik biasa dan mengubahnya menjadi ke dalam kesatuan isu keamanan, yang juga menentang pemikiran-pemikiran keamanan tradisional yang condong kepada zero sum game.

Sekuritisasi Mazhab Copenhagen menggunakan tiga bentuk utama, yaitu speech act atau discourse act, pendekatan Schmittian terhadap keamanan dan politik, dan asumsi-asumsi yang tersirat dalam pendekatan keamanan nasional. Dalam konsep ini, keamanan menjadi bagian dari keamanan nasional, dan penguasa yang mengkonstruksi ancaman dan musuh terhadap keamanan nasional menjadi negara sebagai agen keamanan atau sekuritisasi. Aktor yang berperan dalam keamanan mempunyai kekuatan diskursif dan politik untuk melakukan sekuritisasi isu, dan dalam prakteknya aktor keamanan menggunakan sekuritisasi sebagai cara untuk menghilangkan ancaman non-tradisional seperti masalah

lingkungan hidup, ekonomi, politik, sampai kepada kemiskinan. Perubahan eskalasi yang dilakukan aktor dalam perubahan topik non keamanan menjadi topik keamanan dilakukan sebagai bagian dari sekuritisasi. Buzan kembali berpendapat bahwa secara tradisional, dengan menyebut kata keamanan, perwakilan negara menyatakan kondisi darurat, sehingga mengklaim hak untuk menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk menghalangi pembangunan yang mengancam.

Dalam penggunaan konsep sekuritisasi, perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, dalam proses sekuritisasi, negara yang mana perannya sebagai aktor utama harus melakukan identifikasi terhadap dinamika strategis yang sedang terjadi di lingkungannya. Hal ini bertujuan agar isu-isu yang sedang terjadi diubah menjadi isu keamanan sesuai dengan dinamika yang ada (bisa jadi ancaman yang sebenarnya atau hanyalah sebuah persepsi belaka).

Kedua, hal yang harus diperhatikan ialah kondisi-kondisi yang dianggap mendukung dalam dilakukannya proses sekuritisasi. Dalam hal ini, kondisi pendukung adalah kondisi yang berpeluang mempengaruhi opini masyarakat terhadap isu sedemikian rupa sehingga para pihak memandang isu tersebut sebagai sebuah ancaman, ketiga, unit analisis keamanan.

Negara dan objek referensi merupakan unit analisis, yang mana objek referensi ini dianggap memiliki keamanan eksistensial oleh aktor keamanan. Aktor dan objek referensi seringkali mengacu kepada subjek ataupun keadaan yang sama. Namun, dalam beberapa kasus, objek acuan juga dapat merujuk kepada subjek sosial. Pemilihan objek acuan subjek bergantung kepada subjektivitas aktor dalam mengidentifikasi dinamika lingkungan yang strategis. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Buzan, aktor sekuritisasi dapat bermacam-macam. Tetapi dalam pelaksanaannya konsep sekuritisasi ini banyak digunakan dan dilaksanakan oleh pemimpin dalam perpolitikan suatu negara, kebirokrasian, para pelobi dalam segala hal, kelompok-kelompok oposisi pemerintahan, dan juga kelompok-kelompok lainnya. Negara secara makna tidak selalu terikat dengan kepala negara, baik itu presiden ataupun perdana menteri, namun elemen-elemen lain yang dalam beberapa situasi berperan atas nama negara menjadi salah satu bagian dari aktor-aktor dilakukannya tindakan sekuritisasi.

Keempat, tindak berbicara (act of speech). Pelaku sekuritisasi melihat permasalahan sebagai ancaman. Contohnya semisal presiden, perdana menteri, ataupun menteri pemerintahan dalam suatu

negara mengumumkan bencana alam sebagai ancaman, seluruh sumber daya nasional harus diprioritaskan untuk mengatasi ancaman tersebut. Terakhir, status sekuritisasi. Hal ini berkaitan dengan penugasan aktor dalam konteks kompleks keamanan yang bertujuan untuk menganalisa pola hubungan keamanan dari beberapa kompleks keamanan yang berbeda.

Dalam konteks lain, Buzan (1991) mengatakan bahwa kepentingan nasional suatu negara berpengaruh banyak dalam penentuan karakter agenda sekuritisasi dari negarat tersebut. Kepentingan nasional secara terperinci merupakan suatu konsep di mana dalam konteks studi hubungan internasional, merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kebutuhan suatu negara. Penyelenggaraan suatu negara terus berlanjut atas adanya tujuan yang ingin dicapai, diperjuangkan, berusaha untuk direalisasikan, dan akhirnya menjaga dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dalam definisinya menurut Morgenthau dalam Burchill (2019), kepentingan nasional adalah kondisi suatu negara yang bersifat permanen yang secara rasional memberikan panduan kepada para law maker dalam melakukan tindakan. Kepentingan nasional di samping sebagai panduan akan pembuat

kebijakan, berfungsi juga secara lebih spesifik sebagai panduan akan pembuatan kebijakan luar negeri dan secara pasti harus didukung, dipertahankan, juga dipromosikan oleh pemimpin dalam suatu negara. Lebih lanjut, Nuechterlein dalam Williams (2012) menjelaskan bahwa kepentingan nasional dibagi menjadi empat pengkategorian:

Kepentingan pertahanan, yaitu kepentingan nasional yang dalam pelaksanaannya berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam perlindungan masyarakat, wilayah kedaulatan, dan juga sistem politik yang rawan akan terancam oleh negara lain

Kepentingan ekonomi, berartikan sebuah kepentingan yang berfokus kepada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan suatu negara melalui pengembangan hubungan dengan negara lain

Kepentingan tatanan dunia, merupakan kepentingan nasional dengan harapan mewujudkan dan memelihara sistem politik dan ekonomi internasional, serta memberikan rasa aman kepada negara-negara ketika berinteraksi dalam sistem internasional.

Kepentingan ideologis, yang mana merupakan kepentingan nasional dengan tujuan memelihara dan melindungi ideologi nasional serta mengedepankan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat untuk

mencapai kebaikan bersama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang menitik beratkan kepada informasi yang berupa sebuah catatan juga data deskriptif yang digali dari tulisan yang diteliti. Dalam pemaknaan lainnya, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan atau metode yang digunakan dengan tujuan eksplorasi juga pemahaman makna dengan anggapan bahwa penelitian berdasarkan kepada masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2018). Sugiyono (2017) mengungkapkan beberapa karakteristik pendekatan kualitatif:

Penelitian dilakukan dalam situasi natural dan alamiah dan bukan merupakan suatu eksperimen. Sumber data langsung dituju dan instrumen kunci penelitian merupakan peneliti itu sendiri

Deskriptif, yang mana data yang dikumpulkan berupa kalimat ataupun gambar, tidak berdasarkan kepada numeral

Proses ditekankan sebagai elemen utama dari penelitian kualitatif, bukan hasil ataupun produk eksperimen

Analisa data yang digunakan adalah induktif

Makna menjadi esensi penting dalam metode kualitatif

Sedangkan pendekatan studi kepustakaan adalah satu pendekatan yang dalam prosesnya mengumpulkan data-data dengan mendalami teori-teori ataupun paparan dari berbagai bacaan atau literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Zed (2004) menyebutkan bahwa ada empat langkah dalam studi kepustakaan:

1. Persiapan alat yang diperlukan
2. Persiapan bibliografi pekerjaan
3. Pengaturan waktu dalam membaca
4. Mencatat data-data yang ada dalam bahan penelitian

Pembahasan

Aturan kebijakan Indonesia dalam aspek politik seiring dengan diluncurkannya peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia terkandung di dalamnya sebuah dimensi politik luar negeri serta keamanan nasional. Tindakan pemerintah Indonesia dalam penamaan Laut Natuna Utara dalam peta baru yang sudah disebutkan sebelumnya adalah sebuah refleksi politik luar negeri Indonesia yang

mana merepresentasikan kepentingan nasional Indonesia dalam menghadapi perkembangan kawasan, dan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan tindakan sekuritisasi kedaulatan teritorial dan juga warga negaranya yang tinggal di lautan yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Maka dari itu, ketentuan perubahan nama wilayah perairan Kepulauan Natuna yang ada di dalam peta baru ini wajib dipandang sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan tindakan sekuritisasi terhadap keamanan dan kepentingan nasional. Dalam perjalanan konflik Laut Tiongkok Selatan, berbagai manuver kebijakan yang diluncurkan oleh para negara pengklaim tidak terlepas dari agenda perjuangan kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai negara yang tergiring ke dalam permasalahan ini juga tak lepas dari pengupayaan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Indonesia jelas tertuang dalam preambule UUD 1945 yang menyatakan secara tegas prinsip menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan menjamin keselamatan bangsa. Berdasarkan pembagian kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Nuechterlein, Indonesia mempunyai beberapa kepentingan nasional. Pertama, dalam segi kepentingan pertahanan Indonesia berusaha untuk menjaga kedaulatan teritorial perairannya di Laut Natuna Utara. Argumen Indonesia didasarkan kepada aturan United Nations of

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang dirilis pada tahun 1982. Kebijakan UNCLOS tersebut menyatakan secara tegas bahwa Indonesia diberikan sebuah hak berdaulat di mana kita dapat mengeksploitasi dan melakukan eksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah perairan sekitar Indonesia. Hal ini langsung memiliki ikatan dengan kepentingan ekonomi Indonesia, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, Laut Natuna kaya akan sumber daya laut seperti berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Selain itu, minyak dan gas alam merupakan sumber daya alam potensial lainnya di wilayah ini. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan lapangan East Natuna mengandung cadangan minyak hingga 36 juta barel dan cadangan gas alam bawah tanah (IGIP) sebesar 222 triliun kaki kubik (tcf). Cadangan gas alam juga 46 tcf. Dengan potensi tersebut, Indonesia berhak mengelola sumber daya Laut Natuna Utara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut, membahas kepentingan tatanan dunia dalam menjaga stabilitas regional berarti bahwa klaim yang tumpang tindih di perairan Laut Tiongkok Selatan seringkali menimbulkan ketegangan dan dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan regional. Hal ini ditandai dengan persaingan antara Amerika Serikat dan

Tiongkok, dimana kedua negara berlomba-lomba memproyeksikan kekuatan militer di kawasan Laut Tiongkok Selatan melalui penggunaan kapal induk dan kapal perang masing-masing. Selanjutnya, sejak Juli 2020, Tiongkok juga telah beberapa kali melakukan latihan militer dan latihan gabungan dengan Singapura. Selain itu, Tiongkok melakukan latihan militer selama sebulan di perairan yang disengketakan pada Maret 2021.

Dalam konteks sekuritisasi, Indonesia dengan kebijakan politiknya meluncurkan beberapa manuver yang mengcounter-attack klaim sepihak Tiongkok akan batas wilayah perairan Indonesia. Peta baru Republik Indonesia tahun 2017, yang memuat nama Laut Natuna Utara, muncul ketika pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan pemetaan baru pada pertengahan tahun 2016, yang menghasilkan kemajuan signifikan yang relevan secara regional dalam kebijakan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2017. Peta baru NKRI ini mempunyai 5 pembaruan yang sesuai dengan hukum internasional. Pertama, perbatasan Indonesia dan Filipina di Laut Sulawesi. Jika sebelumnya ditandai dengan garis putus-putus, maka garis-garis tersebut akan digabungkan pada peta baru. Hal ini berdasarkan Perjanjian Zona Eksklusif Penangkapan Ikan (ZTE) yang ditandatangani antara Indonesia dan Filipina dan disepakati kedua negara. Kedua, Laut Natuna Utara

tercipta dengan mengganti nama menjadi Laut Tiongkok Selatan. Hal ini mempertegas yurisdiksi Indonesia dengan menetapkan laut di utara Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara. Yang ketiga adalah perbatasan dengan Palau. Pada peta terbaru tahun 2015, batas wilayahnya masih melengkung, sedangkan Pulau Palau berbentuk garis lurus. Di peta baru, garis lurus ditarik dan ditutup hingga mencapai kurang lebih 100 mil. Karena pembatasan ZEE (zona penangkapan ikan eksklusif) berada di perairan Indonesia, maka dua pulau sebelumnya, Karang Helen dan Tobi, mendapat jatah wilayah seluas 12 mil laut (perairan). Keempat, perbatasan Selat Malaka. Dalam peta baru tersebut, Indonesia juga menyoroiti klaimnya di Selat Malaka. Hingga saat ini ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) antara Indonesia dan Malaysia belum rampung. Dalam peta terbaru, Indonesia mengklaim ZEE-nya lebih maju dan melanggar wilayah Malaysia. Terakhir, perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia melewati Selat Riau. Tidak ada perairan di peta sebelumnya, yaitu South Ledge dan Pedra Blanca. Perairan sekarang terlihat di peta. Pedra Blanca sendiri milik Singapura, namun South Ledge masih dalam tahap negosiasi antara Singapura dan Malaysia. Dua area tersebut dialokasikan area seluas 500 meter.

Peta baru Indonesia ini ditandatangani pada tahun 2017,

tepatnya pada 14 Juli oleh 22 kementerian dan beberapa lembaga terkait. Di antaranya ialah Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), juga Tentara Nasional Indonesia, Pusat Hidrografi & Oseanografi TNI-AL, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pembaharuan peta NKRI dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, sudah adanya perjanjian batas wilayah dan maritim antara Indonesia dan Singapura di sisi barat dan timur. Selanjutnya, perjanjian perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina yang disepakati dan diratifikasi kedua belah pihak pada Mei 2017 akan segera berlaku. Kedua, putusan arbitrase internasional antara Filipina dan Tiongkok terkait sengketa Laut

Tiongkok Selatan mempunyai implikasi terhadap yurisprudensi internasional. Pulau-pulau kecil dan terumbu karang kecil di tengah lautan yang tidak mendukung kehidupan manusia tidak mempunyai hak ZEE dan landas kontinen. Ketiga, sejak tahun 1970-an, telah digunakan peruntukan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Pulau Natuna bagian utara berdasarkan arah mata angin, yakni Blok Natuna Utara, Blok Natuna Selatan, Blok Natuna Timur, dan Blok Natuna Tenggara. Keempat, memperkuat klaim di Selat Malaka dengan menyederhanakan klaim batas. Selain itu, sudah terdapat garis demarkasi maritim yang jelas di dekat perbatasan Singapura. Untuk memfasilitasi penegakan hukum dalam situasi perbatasan seperti itu, peta-peta tersebut perlu diperbarui sehingga otoritas keamanan Departemen Bea dan Cukai Angkatan Laut (KPLP) Indonesia dan aparat penegak hukum dapat dengan mudah berpatroli di wilayah tersebut.

Peta Baru Indonesia ini tak dapat dilihat secara gerakan satu waktu saja tanpa mengaitkannya dengan langkah-langkah politik serta diplomatik pemerintah Indonesia sebelumnya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah perairannya. Jika ditarik ke belakang, upaya sekuritisasi Indonesia terhadap keamanan wilayah perairannya sudah dimulai semenjak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Jika sekuritisasi yang diciptakan oleh

Deklarasi Juanda merupakan sebuah langkah untuk melindungi kedaulatan dari ancaman yang timbul akibat polarisasi Perang Dingin pascakolonial, maka peta baru tahun 2017 menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi dalam lingkungan strategis di mana Asia Tenggara berkembang, apalagi mengingat agresivitas Tiongkok. Secara historis, ketika Indonesia pertama kali mengeluarkan Deklarasi Juanda pada tahun 1957, Inggris dan Amerika Serikat semakin tegas menolak Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda sempat ditolak oleh dunia internasional, khususnya negara maritim seperti Inggris, berdasarkan argumen klasik teritorial perairan Lebarinya tiga mil. Protes terbesar datang dari Inggris, dimana surat penolakan diserahkan langsung kepada Duta Besar Indonesia di London. Menurut Inggris, perairan antar pulau di Indonesia selalu dan akan terus menjadi perairan umum. Di bidang ekonomi, Inggris khawatir pendapatan penangkapan ikan di laut akan menurun jika wilayah laut bebasnya menyusut. Sementara itu, Amerika Serikat, sekutu Perang Dunia II, mengirimkan protes diplomatik ke Indonesia dua minggu setelah Deklarasi Djuanda. Diungkapkan bahwa:

“AS telah memprotes pernyataan pemerintah Indonesia yang memperluas daerah perairannya sampai 12 mil limit. Indonesia dengan demikian melakukan tindakan djuga akan mengantjam memblokir djalan-djalan perairan

yang penting bagi SEATO, sedang Indonesia sendiri bukanlah anggota tersebut. Dalam protes itu ditanjakan bahwa pernyataan Indonesia tersebut akan menimbulkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan dasar-dasar kebebasan di lautan”

Setelah melalui perjuangan panjang yang penuh dengan penyangkalan, akhirnya Indonesia diakui sebagai negara kepulauan pada tahun 1982 melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketiga yang melahirkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS). Setelah itu, Indonesia terus mengembangkan dan menegakkan hukum di wilayah perairannya. Namun upaya ini terhambat oleh luasnya wilayah dan terbatasnya sumber daya. Indonesia baru meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UU) Nomor 17 Tahun 1985. Sejak tahun 1994, Hukum Laut Internasional resmi berlaku, dan sejak saat itu warga negara Indonesia mempunyai hak kedaulatan atas pemanfaatan sumber daya alamnya, termasuk dasar laut..

Perjuangan Indonesia dalam melakukan tindakan sekuritisasi berlanjut dalam pengajuan penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau yang sering disebut ALKI dan cabang-cabangnya yang beradap di perairan Indonesia kepada International Maritime Organization (IMO). Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah suatu lintasan yang

dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing yang berlayar dan terbang pada jalur normalnya, melewati atau melintasi daerah yang bersebelahan antara perairan kepulauan dan sebagian laut lepas atau perairan teritorial Indonesia, secara terus menerus, langsung dan memungkinkan. satu-satunya tujuan transportasi secepat dan tanpa hambatan di ZEE dan laut lepas atau bagian lain dari ZEE Indonesia. ALKI, berdasarkan PP No. 37 Tahun 2002 dibagi kepada 3 bagian dan beberapa cabangnya. Pertama, Jalur ALKI I digunakan untuk pengangkutan dari Laut Tiongkok Selatan menuju Samudera Hindia melalui Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda, serta sebaliknya, dan Pelayaran dari Selat Singapura menuju Laut Natuna atau sebaliknya (Sea Lane Cabang IA). Jalur ALKI II selanjutnya digunakan untuk pengangkutan dari Laut Sulawesi menuju Samudera Hindia melalui Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok, dan sebaliknya. Ketiga, Jalur ALKI-III-A digunakan untuk pengangkutan dari Samudera Pasifik melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu. ALKI III-A sendiri mempunyai empat cabang, ALKI Cabang III B: mengangkut dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti dan sebaliknya. ALKI Cabang III C: untuk muatan dari Samudera Pasifik menuju Laut Arafura melalui Laut

Maluku, Seram, dan Banda serta sebaliknya. ALKI Cabang III D: untuk muatan dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu dan sebaliknya. ALKI Cabang III E: apabila diangkut dari Samudera Hindia melalui Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku. Tiap-tiap ALKI ini memiliki potensi terancam yang dianggap relevan dan membutuhkan koordinasi antar pihak yang lebih serius dalam segala aspek.

Selanjutnya, sekuritisasi Indonesia terhadap benturan dengan Tiongkok pada tahun 2017. Perubahan nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara mendapat pertentangan keras dari Tiongkok, di mana beberapa waktu terakhir sebelum diluncurkannya peta baru Indonesia ini perpolitikan-keamanan dan perekonomian Tiongkok sedang hangat. Tercatat dalam data tanggal 25 Agustus 2017, Tiongkok mengungkapkan bahwa tindakan Indonesia dalam mengubah nama yang sudah diakui secara Internasional dapat menimbulkan permasalahan yang makin besar skalanya dan juga lebih rumit yang nantinya berdampak kepada kedamaian dan stabilitas kedua pihak. Namun respons Indonesia bersikukuh tidak pernah mengklaim apapun di Laut Tiongkok Selatan. Di Laut Tiongkok Selatan, terjadi perselisihan antara Tiongkok, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Bahkan wilayah yang kini dikenal sebagai Laut Natuna Utara

ini diklaim secara sepihak oleh Tiongkok yang telah menyatakan sembilan garis putus-putus sebagai bagian dari Laut Tiongkok Selatan.

Menteri Koordinator Maritim Indonesia menyatakan bahwa wilayah laut utara Kepulauan Natuna adalah sebagian dari ZEE yang dimiliki oleh Indonesia. Sumber daya yang melimpah menjadi daya tarik kepulauan tersebut yang mana Indonesia mempertahankan demi kepentingan nasionalnya. Walaupun perubahan nama laut tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat, menurut pakar Hukum Laut Internasional UGM menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah penegasan diplomatik dan politik dan merupakan sebuah langkah besar pemerintah dalam mempertahankan dan menjelaskan kedaulatan negara Indonesia. Walaupun penegasan terhadap batas garis laut Natuna Utara sudah ditentukan melalui peta baru, namun dalam hal legalisasi internasional masih memerlukan waktu yang panjang termasuk di dalamnya pendaftaran ke PBB dan International Hydrographic organization (IHO). Sepanjang kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, peran Indonesia dalam sengketa batas laut ini berubah yang asalnya sebagai pihak yang secara aktif mencari jalan tengah bagi yang ikut serta dalam konflik, menjadi pemain yang secara terang-terangan membuat kebijakan yang berfokus pada menjaga kepentingan nasionalnya sendiri dan melakukan tindakan sekuritisasi demi

mempertahankan kedaulatan teritorial negara namun tidak menentang Tiongkok secara keseluruhan.

Beberapa kali benturan terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok, dimulai dari 2010 di mana Tiongkok secara sepihak mengklaim dengan sembilan garis putus-putusnya, lalu penangkapan kapal Tiongkok oleh Otoritas perairan Indonesia yang terjadi dalam rentang tahun 2013-2016, dan masih banyak lagi. Hingga Presiden Jokowi Lanai punya waktu hingga 23 Juni 2016 untuk mengunjungi Natuna Besar. Mengenakan jaket bomber, Jokowi menaiki KRI Imam Bonjol dan menggelar rapat kabinet terbatas. Di atas kapal, Jokowi dan para menterinya membahas pembangunan ekonomi dan pertahanan di kawasan yang kaya akan ikan dan gas alam. Kunjungan ini diharapkan nantinya dapat mengirimkan sebuah sinyal ke Tiongkok bahwa Indonesia akan tetap mempertahankan Hak Kedaulatannya di ZEE, bahkan dengan metode militeris jika sangat mendesak. Perlawanan kuat Tiongkok dan rentetan benturan antara kapal Tiongkok dengan kapal penjaga pantai Indonesia di perairan Natuna secara tidak langsung menegaskan kemungkinan kayanya sumber daya alam di kawasan tersebut, dan bukan sekedar perbatasan, tidak menjadi masalah. Artinya, upaya keamanan Indonesia di kawasan Laut Natuna tidak hanya ditujukan untuk melawan ancaman

tradisional yang sewaktu-waktu dapat membahayakan keutuhan NKRI akibat dinamika di Laut Tiongkok Selatan; artinya juga bertujuan untuk menanggapi ancaman non-militer. Ancaman tradisional yang sering terjadi. Contohnya termasuk penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan terorisme. Persepsi ancaman (threat perception) ini muncul karena letak geografis Natuna yang strategis, dimana daratan dan perairannya menjadi perbatasan sebelah barat. Kepulauan Natuna merupakan jembatan yang menghubungkan Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, dan Laut Jawa.

Oleh karena itu, penguatan langkah-langkah keamanan yang telah dilakukan Indonesia sejak Deklarasi Juanda mengenai kedaulatan maritim, pembentukan ALKI, penguatan militer, dan pemutakhiran peta NKRI di tingkat diplomasi internasional sangatlah penting. Hingga saat ini, Indonesia belum mengakui dirinya sebagai negara penggugat dalam sengketa perairan dan karang Laut Natuna bagian selatan. Oleh karena itu, kegigihan Indonesia terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan saat ini nampaknya tidak sekuat negara tetangga. Namun perubahan nama NKRI pada peta akan mengukuhkan bagian kedaulatan Indonesia di wilayah ZEE bersama Tiongkok. Di satu sisi, hal ini berarti Indonesia telah mengamankan kedaulatannya. Di sisi

lain, sekuritisasi ini juga memberi kesan bahwa Indonesia terlibat lebih dalam dalam isu Laut Tiongkok Selatan dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, konflik kapal ikan antar kedua negara serta konflik perlindungan laut kemungkinan besar masih akan terus terjadi di perairan Natuna. Oleh karena itu, Indonesia perlu memanfaatkan forum regional seperti ASEAN Regional Forum sebagai forum konsultasi dan penguatan yang lebih efektif dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya di Laut Natuna Utara. Guna mewujudkan keseimbangan kekuatan di Laut Tiongkok Selatan, perlu dipertimbangkan untuk membangun aliansi strategis dengan negara-negara besar selain Tiongkok yang mempunyai kepentingan di Laut Tiongkok Selatan.

Simpulan

Indonesia adalah negara kepulauan yang mana berbatasan langsung dengan jalur perairan internasional. Sepak terjang Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya terbukti dengan melihat kembali track record tindakan sekuritisasi Indonesia terhadap ancaman-ancaman yang dapat merusak kedaulatan teritorial Indonesia. Dimulai pada tahun 1957 di mana Indonesia meluncurkan deklarasi Djuanda yang mana diprotes oleh banyak negara, hingga pada masa modern ini di mana Tiongkok secara sepihak mengklaim Laut Tiongkok

Selatan dengan meluncurkan sembilan garis putus-putus yang merangkap 90% kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan. Tak Hanya Indonesia, negara-negara ASEAN lain pun juga menentang hal tersebut, yang pada akhirnya berhubungan dengan kepentingan nasional tiap-tiap negara. Indonesia sendiri tidak lepas dari adanya tuntutan kepentingan nasional, seperti misalkan adanya kepentingan pertahanan, perekonomian, tatanan negara, juga kepentingan ideologis.

Kembali dalam konteks sekuritisasi, pertentangan Tiongkok terhadap tindakan sekuritisasi Indonesia sangatlah keras sampai-sampai diungkapkan dapat mengancam kedamaian dan kestabilan kedua negara. Namun, permasalahan ini tidak mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok secara Signifikan. Indonesia tetap melakukan diplomasi bersama Tiongkok dan bahkan beberapa kali membuat kesepakatan ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya pada tahun 2013, di mana Indonesia dan Tiongkok mencapai kemitraan strategis komprehensif dan secara resmi telah ditandatangani dengan topik "Rencana masa depan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-Indonesia". Faktor sejarah kedua negara yang memiliki hubungan kerja sama mendorong Indonesia untuk terus menjalin kerja sama. Kedua negara secara historis telah

membentuk kemitraan strategis baik sebagai bentuk kerja sama keamanan dan ekonomi. Faktor keamanan dan ekonomi telah menciptakan saling ketergantungan antara Indonesia dan Tiongkok. Beberapa proyek kerja sama keamanan sedang dilaksanakan oleh kedua negara. Kerja sama keamanan yang terjalin kedua negara sebelum dan sesudah pecahnya konflik di Laut Natuna Utara menjadi alasan berlanjutnya kerja sama hubungan saling ketergantungan antara Indonesia dan Tiongkok di Faras hingga saat ini. Selain itu, terdapat forum kerja sama ekonomi yang disebut ACFTA. Di bidang perdagangan, saling ketergantungan muncul melalui impor dan ekspor antara kedua negara.

Maka dari itu, Indonesia diharuskan lebih bersikap tegas dalam menangani permasalahan-permasalahan ataupun sengketa yang berhubungan langsung dengan kedaulatan teritorial, baik itu darat, laut, ataupun udara. Kedaulatan suatu negara merupakan harga mati bagi seluruh masyarakat Indonesia karena menjadi satu elemen penting dalam kepercayaan diri negara dalam mempromosikan negaranya kepada dunia luar dan bisa eksis dalam hubungan internasional. Tak hanya itu, hal ini juga dapat berdampak kepada pertahanan negara, perekonomian, tatanan negara, dan juga ideologi suatu negara.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung yang telah memberikan data dan dukungan tanpa syarat. Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba.

References

- Muhaimin, R. (2018). KEBIJAKAN SEKURITISASI DAN PERSEPSI ANCAMAN DI LAUT NATUNA UTARA [THE POLICY OF SECURITIZATION AND THREAT PERCEPTION IN NORTH NATUNA SEA]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 9(1), 17-38.
- Farras, A. N. Hubungan Interdependensi Indonesia-China di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara. *Indonesian Perspective*, 8(1), 96-120.
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo [Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute

- During Joko Widodo's Administration. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85-103.
- Maujana Saragih, H. (2018). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 8.
- Haffsari, P. P., & Kurniawan, Y. (2018). Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 55-77.
- Muzaffar, E., Sudirman, A., & Djuyandi, Y. (2023). SEKURITISASI INDONESIA TERHADAP KELOMPOK KEKERASAN BERSENJATA DALAM KONFLIK PAPUA DI MASA KEPRESIDENAN JOKO WIDODO. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2(3), 139-152.
- Naufal, A. (2021). DIPLOMASI PERTAHANAN MALAYSIA DALAM UPAYA MITIGASI DI LAUT CHINA SELATAN (MALAYSIA DEFENSE DIPLOMACY IN MITIGATION EFFORT IN SOUTH CHINA SEA). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(2).
- Andika, M. T. & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri IndonesiaChina di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesian Perspective*
- Kemlu. (2013). Kebijakan Isu Khusus Laut China Selatan. 27 September 2017. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-ChinaSelatan.aspx>
- Wardani, Hary Lukita. (2017). Ini Alasan Kemenko Maritim Perbarui Peta NKRI, *Detik*, (Online), (<https://news.detik.com/berita/d-3560903/ini-alasan-kemenkomaritim-perbarui-peta-nkri>, diakses 16 Juli 2017)
- Murdaningsih, Dwi. (2017). Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara, *Republika*, (Online), (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/14/ot2hbc368-indonesiaresmikan-penggunaan-nama-laut-natunautara>, diakses pada 16 Juli 2017)
- Debora, Yantina. (2017). Pesan untuk Tiongkok dengan Pemberian Nama Laut Natuna Utara, *Tirto*, (Online), (<https://tirto.id/pesan-untuk-cina-denganpemberian-nama-laut-natuna-utara-csSL>, diakses 20 September 2017)

Kontan.id, “RI Khawatir Eskalasi Konflik Laut China Selatan, Ada Apa?.” Kontan.co.id, 8 Februari 2021. Diakses 2 Maret 2021.

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-makin-tegas-di-laut-china-selatanfilipina-dan-as-bahas-perjanjian-pasukan>

Tanjung, Idon. “Natuna Memanas, TNI AU Kerahkan 4 Pesawat Tempur F-16.” Kompas.com, 8 Januari 2021. Diakses 3 Maret 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2020/01/08/12221811/natunamemanas-tni-au-kerahkan-4-pesawat-tempur-f-16?page=all>

Republika. “Moeldoko Ungkap Mengapa RI Pilih Damai di Laut China Selatan.” Republika, 20 Juni 2020. Diakses 1 April 2021.

<https://republika.co.id/berita/qc8dly320/moeldoko-ungkap-mengapa-ri-pilih-damai-di-laut-china-selatan>